



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2353 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 353/PL.02.6-BA/3516/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si dan SA'DULLOH SYAROFI, S.E., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 325.396 (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. MUHAMMAD ALBARRAA. LC., M.Hum dan dr. MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN dengan perolehan suara

sah sebanyak 372.537 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun 2024 pukul 18.30 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum


SYAM RAHMANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 2353 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si dan SA'DULLOH SYAROFI, S.E., M.M	Dr. H. MUHAMMAD ALBARRAA. LC., M.Hum dan dr. MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN	JUMLAH
1.	JATIREJO	13.529	14.524	28.053
2.	GONDANG	12.193	14.681	26.874
3.	PACET	13.998	23.935	37.933
4.	TRAWAS	8.302	11.098	19.400
5.	NGORO	22.641	29.043	51.684
6.	PUNGGING	22.356	27.120	49.476
7.	KUTOREJO	20.157	21.309	41.466
8.	MOJOSARI	20.597	26.246	46.843
9.	DLANGGU	17.640	17.290	34.930
10.	BANGSAL	15.756	17.083	32.839
11.	PURI	23.143	23.798	46.941
12.	TROWULAN	21.193	24.689	45.882
13.	SOOKO	21.143	22.427	43.570
14.	GEDEG	15.237	19.082	34.319
15.	KEMLAGI	19.855	17.610	37.465

NO	KECAMATAN	dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si dan SA'DULLOH SYAROFI, S.E., M.M	Dr. H. MUHAMMAD ALBARRAA. LC., M.Hum dan dr. MUHAMMAD RIZAL OCTAVIAN	JUMLAH
16.	JETIS	24.188	30.505	54.693
17.	DAWARBLANDONG	18.891	15.686	34.577
18.	MOJOANYAR	14.577	16.411	30.988

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO
ttd.

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Hukum

SYAM RAHMANTO

